

PUTUSAN

Nomor 108/B/2025/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH, tempat kedudukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 295, Landing-Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Fadhil, S.H., M.H;**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;

2. Nama : **Ramadhona Azmi, S.H;**

Jabatan : Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekda kab Aceh Utara ;

3. Nama : **Bakillani, S.H., M.H;**

Jabatan : Pelaksana Analis Produk Hukum Pada Bagian Hukum Sekdakab Aceh Utara;

4. Nama : **U. Supianto, S.H ;**

Jabatan : Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 sampai nomor 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor 4 Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 295, Landing-Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, domisili elektronik bagian hukum acehutara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.3/2/2025 tanggal 18 Februari 2025 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;